



Jakarta, 26 Oktober 2023

Hal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Dan Perilaku Hakim Konstitusi, Dalam Perkara
Nomor : 90/PUU-XXI/2023

Kepada Yth.

MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI RI.

Di _
Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIAN EKWANTO, S.H.
Alamat : Griya Asri, Jelupang B17 No.01, Kota Tangerang Selatan.
No Tlp : 087781433482

Nama : ANDI, S.H.
Alamat : Griya Asri, Jelupang B17 No.01, Kota Tangerang Selatan.
No Tlp : 082258210661

Selanjutnya disebut ----- Pelapor

Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan Prof. DR. Arief Hidayat, SH., MH pada Mahkamah Konstitusi terkait gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf (q).

Selanjutnya disebut ----- Terlapor

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor dalam hal ini melaporkan pelanggaran kode etik terhadap perilaku hakim konstitusi yang telah melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi



Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Pelapor mengindikasikan kuat adanya pelanggaran etik berat terhadap salah satu Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dalam laporan ini sebagai Hakim Terlapor, bahwa dalam pembacaan putusan pengujian perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa terlapor dalam hal ini memberikan dissenting opinion dalam putusannya, dengan kalimat "Dari kelima perkara a quo saya merasakan adanya *kosmologi negatif dan keganjilan* pada kelima perkara a quo yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independent dan imparisial, serta bebas dari intervensi politik mana pun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan". Kalimat diatas mengandung tendensi bahwa adanya pemufakatan jahat dalam Lembaga mahkamah konstitusi, seolah-olah Integritas, independent, dan imparisial hanya beliau yang paling tinggi diantara hakim konstitusi lainnya tanpa bercermin tentang sanksi kode etik dari Dewan Etik terhadap dirinya yang selama ini telah mempermalukan Lembaga Mahkamah Konstitusi. jelas ini merendahkan Marwah Lembaga Peradilan Konstitusi, secara etik dan perilaku hakim, hakim tidak boleh mengomentari putusan yang telah diputusnya. Kutipan kalimat dugaan etik dan perilaku hakim berikutnya "Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar "dikabulkan sebagian". *Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH.*". Kutipan putusan dissenting opinion hakim terlapor secara langsung menyerang, harkat, martabat serta mengomentari pendapat



putusan kolega rekan sejawatnya, kembali lagi pelapor mengingatkan tentang Integritas Hakim Konstitusi Arief Hidayat terhadap “Kateblece” kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dan berkaitan dengan independent bebas dari intervensi manapun, apakah pertemuannya dengan anggota DPR RI di Tengarai berkaitan dengan pemilihan Hakim Konstitusi yang dimana dirinya menjadi salah satu hakim incumbent, menjadi calon kembali untuk periode kedua di Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya hal ini menjadi petisi para akedemisi meminta untuk mundur dan turun Arif Hidayat dari Hakim Mahkamah Konstitusi, sekiranya ini bisa menjadi pertimbangan catatan Majelis Kode Etik Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan Marwah Lembaga peradilan konstitusi. Jika berpedoman pada kode etik profesi dan perilaku Hakim, hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan baik yang belum maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam kondisi apapun, dalam artian Hakim bertugas memeriksa dan memutuskan perkara. Namun, hakim tidak diperbolehkan mengomentari putusan yang dibuatnya sendiri (*independence of the judiciary*) ataupun orang lain, maka dari itu putusan hakim tidak boleh dikomentari karena prinsipnya setiap putusan selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). dissenting Opinion yang dibacakan oleh Hakim Terlapor ini tidak hanya merugikan harkat martabat kolega sejawatnya akan tetapi telah memberikan preseden buruk terhadap Lembaga Peradilan Konstitusi, serta marwah dan citra lembaga di masyarakat, yang sebagaimana perlu kirannya Majelis etik pertimbangan. Kesembilan Hakim Mahkamah konstitusi ini merupakan Negarawan, apakah patut seorang Hakim Konstitusi Negarawan menyerang harkat, maratabat rekan sejawatnya dalam dissenting opinionnya, ini menunjukkan bahwa perbedaaan pendapat bukan lagi berbasis struktur pendapat keilmuan dan filosofis akan tetapi berbasis pada egosentrisme kepentingan.

3. Oleh karenanya perlu kirannya majelis etik menjatuhkan hukuman kode etik berat karena Hakim Terlapor melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 huruf e dan huruf



g tidak menjalankan sebagaimana hukum acara semestinya.

Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Hormat kami,



DIAN EKWANTO, S.H.



ANDI, S.H.

Tembusan YTH :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)